

TUGAS PPID BKIPM MANADO - BPPMHKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bala KIPM Manado - BPPMHKP selaku PPID Pelaksana mempunyai tugas antara lain: a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan

atasan PPID Pelaksana;

- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;**
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;**
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;**
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;**
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;**
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;**
- h. Mengoordinasikan:**
 - 1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik;**
 - 2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan**
 - 3. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.**
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;**

- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;**
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;**
- l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;**
- m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;**
- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;**
- o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;**
- p. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;**
- q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;**
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;**
- s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;**
- t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;**
- u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;**
- v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan**
- w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.**

Dalam melaksanakan tugas, PPID Pelaksana berwenang:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;**
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;**
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;**
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;**
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan**
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**